

Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme menurut Hukum di Indonesia: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif (*Juridical Analysis of the Criminal Act of Terrorism Investigation Process under Indonesian Law: Analysis of Positive Legal Theory and Responsive Legal Theory*)

Raja Zailani^{1*}, Idham Idham², Erniyanti Erniyanti³

Universitas Batam, Batam^{1,2,3}

rajabrimob@gmail.com^{1*}, idhamnotppat@univbatam.ac.id², erniyanti@univbatam.ac.id³



Riwayat Artikel

Diterima pada 11 Januari 2023

Direvisi pada 12 Februari 2023

Disetujui pada 23 Februari 2023

Abstract

Purpose: The purpose of writing this journal is to find out the legal arrangements for investigating criminal acts of terrorism according to Indonesian law, and to find out the obstacles and efforts to investigate criminal acts of terrorism according to Indonesian law.

Method: The method used is a normative approach, namely through library research, and an empirical approach, namely through field research by conducting a series of interviews with respondents and informants to obtain field data.

Result: The results of the study show that the legal arrangements for investigating criminal acts of terrorism according to Indonesian law, namely that criminal acts are strictly and specifically regulated in the Terrorism Law and are also regulated in general by the Criminal Code, however, the investigation process is not specifically regulated in the Terrorist Law. Therefore, the procedural law, starting from the investigation process to the decision of the Court, is still regulated in the Criminal Procedure Code. Obstacles to investigating terrorism crimes according to law in Indonesia are that investigators always have difficulties in finding initial evidence, examining perpetrators who feel they are in the right position, perpetrators are suspected of having psychiatric disorders, low education of perpetrators, and the attitude of perpetrators of criminal acts of terrorism who insist not commit acts of terrorism.

Conclusion: The implementation efforts that can be made are that the investigator continues to detain and confiscate evidence, the investigator asks for help from doctors for perpetrators who are mentally ill, the investigator carries out extensive interpretations by expanding the meaning of the words contained in the Terrorism Law against perpetrators with low education.

Keywords: *Investigation, Crime, Terrorism*

How to cite: Zailani, R., Idham, I., Erniyanti, E. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang jadi Korban Prostitusi demi Mewujudkan Nilai Keadilan. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 63-69.

1. Pendahuluan

Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia, sekaligus merupakan ancaman serius terhadap kedua hal tersebut serta terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu bangsa. Terorisme yang asal katanya teror merupakan suatu usaha untuk menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok ataupun golongan. Para pelaku terorisme atau yang biasa dikenal

dengan teroris dalam menjalankan aksinya mereka tidak pandang bulu dan sering kali membuat korban secara acak, sehingga banyak korban berjatuh yang notabene tidak berdosa dan tidak tahu menahu akan asal mula atau tujuan dari penyebab terjadinya terorisme tersebut. Banyaknya pelaku dan kader teror yang belum terungkap dan tertangkap, latihan, organisasi, dan kemajuan penggunaan teknologi serta pemikiran radikal yang sejalan dengan terorisme semakin luas berkembang di masyarakat. Kekhawatiran ini diperbesar lagi dengan adanya kemungkinan penggunaan senjata pemusnah misal *Weapon Of Mass Destruction* (WMD) dan ancaman bioterorisme, adanya *transnational crime* (*money laundry, drugs trafficking in person, illegal guns trafficking, cybercrime*) serta maraknya bajak laut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cepat atau lambat ancaman terorisme tetap besar dan membahayakan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.

Adanya kejahatan terorisme menyebabkan terenggutnya hak asasi manusia para korban secara khusus dan warga masyarakat secara umum. Dikarenakan dengan adanya kejahatan terorisme ini, kehidupan dan keamanan mereka terancam. Mereka tidak dapat menikmati kehidupannya dengan tenang dan damai, seolah-olah terorisme menghantui mereka. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)/Universal Declaration Human Right (UDHR) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan sebagai individu” dan Pasal 6 ayat (1) ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) 1999, “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya, dan tiap-tiap orang tidak boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang”. Selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 A yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan Pasal 28 G ayat (1) yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Kejahatan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan (*againts humanity*), ada pula yang mengkategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga terorisme mendapatkan sorotan dari berbagai negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme lahir sebagai konsekuensi dari diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*, 1999 (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999). Selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme belum mengatur pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme secara memadai dan komprehensif.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme menyebutkan bahwa “Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme”. Pasal 4 Undang-Undang Terorisme menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terhadap proses penegakan hukumnya disebutkan dengan tegas pada Pasal 37 Undang-Undang Terorisme yaitu “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Penelitian ini bermaksud untuk mencari kepastian hukum dari adanya Undang-Undang Terorisme tersebut, Negara Indonesia dapat menjerat para pelaku terorisme dengan menggunakan Undang-Undang Terorisme ini, selain adanya alasan tersebut di atas, kejahatan terorisme sudah menjadi kejahatan dengan lingkup internasional, sehingga dapat

memungkinkan negara-negara lain yang di luar wilayah tersebut dapat menangkap, menahan, dan mengadili para pelaku dengan alasan kemanusiaan dan kedamaian dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dimana penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah jurnal yang berjudul: “Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Di Indonesia”.

Dari permasalahan dan judul yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyidikan tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan dan upaya penyidikan tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia?

2. Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Peneliti pada bagian ini menerapkan kerangka teori dan metodologi untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas dan perlu diperjelas dari awal tentang kerangka teori yang menggunakan kerangka teori dan konsep sebagai pisau analisis (Damaiyanti, Nofrial, & Erniyanti, 2022). Pada bagian metodologi ini, salah satu metode yang digunakan penulis adalah menerapkan penggunaan teori Jhon Austin, yaitu teori hukum positif (positivisme) dan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick terhadap persoalan yang dibahas dalam penelitian ini. (Idham, dkk, 2022). Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan (Pasek, 2016). Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: “teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan”. Dalam penelitian ini, ruang lingkupnya dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis (Soerjono & Mamudji, 2007).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari studi pustaka sebagai sumber data utama dan studi lapangan sebagai data pelengkap (*Library research and field research*) (Fahrizal, Anatami, & Nurkhotijah, 2022). Dalam kerangka pembentukan teori hukum, norma-norma hukum (*law in books*), pelaksanaan norma-norma hukum (perilaku hukum, termasuk yang memenuhi dan menyimpang (*law in actions*), struktur sosial serta gejala-gejala sosial-budaya lainnya secara lengkap diobservasi (Sitorus & Minim, 2005).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Di Indonesia

Pada bagian pembahasan ini, untuk menganalisis pengaturan hukum penyelidikan tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Jhon Austin selaku pelopor dari Aliran Hukum Positif Analitis yang menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dengan disertai sanksi apabila perintah itu dilanggar. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup (Anggraini, Washliati, & Prasetiasari, 2022).

Terminologi hukum pidana mendefinisikan terorisme adalah penggunaan kekerasan, kebiadaban, keganasan yang dilakukan oleh orang, atau golongan orang, untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan (Hamzah, 2008). Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif- motif dari tindak pidana lain. Terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya kepentingan. Pemicu terorisme adalah pertentangan agama, ideologi, dan etnis serta makin melebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Disamping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin

meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya ideologi fanatisme baru, dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Hukum acara pidana yang dipergunakan untuk menangani tindak pidana terorisme, pada dasarnya tercantum dalam KUHAP, kecuali Undang-Undang Terorisme menentukan lain, atau dengan kata lain hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang Terorisme, maka hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani tindak pidana terorisme adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Terorisme tunduk pada seperangkat hukum pidana yang unik (*spesialis lex*). Prioritas harus diberikan kepada bekerjanya unsur-unsur hukum yang menjadi dasar penjatuhan sanksi, meniadakan resiko korban dan orang lain terkena pembatasan formal selama proses hukum pidana, dan memastikan bahwa hukum acara pidana pada hakikatnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Penyidikan terhadap tindak pidana terorisme merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana. Penyidikan tindak pidana terorisme merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana terorisme tersebut. Pemahaman tentang penyidikan tindak pidana terorisme upaya untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa diduga sebagai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi yang dibutuhkan mengungkap pelanggaran hukum itu antara lain Korbannya siapa, serta bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya melakukan dugaan tindak kejahatan (Hartono, 2010).

Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai terorisme, dilakukan untuk melakukan penyelidikan, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat dilakukan “penyelidikan” atau tidak. Penyelidikan itu dapat disebut pula “pengusutan”, yakni merupakan usaha mencari menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga sebagai terorisme/aksi terorisme. Berikut ini beberapa cara untuk menemukan dan membongkar peristiwa pelanggaran hukum yang sesungguhnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Jam berapa dugaan tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan atau terjadi;
- b. Waktu harus diartikan sebagai bentuk pengawasan dan penelitian terhadap dugaan tindak pidana;
- c. Dengan alat apa, dengan cara bagaimana atau perantara apa dugaan kejahatan itu dilakukan;
- d. Apa kerugian yang terjadi atau ditimbulkan (kejiwaan atau kebendaan) akibat dugaan tindak pidana atau kejahatan itu;
- e. Adakah hukum atau perturan perundang-undangan yang dilanggar oleh yang diduga melakukan tindak pidana itu;
- f. Adakah sebab-sebab lain terhadap dugaan tindak pidana itu;
- g. Adakah dokumen-dokumen tertulis yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung terhadap dugaan tindak pidana itu. (Hartono, 2010)

Berdasarkan dalam Undang-Undang Terorisme, tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan siapa yang berwenang melakukan penyidikan dalam undang-undang ini juga memuat ketentuan khusus tentang perlindungan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa yang disebut *safeguarding rules*. Ketentuan tersebut antara lain memperkenalkan lembaga hukum baru dalam hukum acara pidana yang disebut dengan hearing dan berfungsi sebagai lembaga yang melakukan legal audit terhadap seluruh dokumen atau laporan intelijen yang disampaikan oleh penyelidik atau menetapkan diteruskan atau tidaknya suatu penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana terorisme. Sehingga ketentuan menegenai yang berhak menjadi penyidik mengikuti ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

3.2 Hambatan dan Upaya Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum di Indonesia

Pada bagian ini, untuk membahas hambatan dan upaya pelaksanaan penyelidikan tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia dapat dianalisis menggunakan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick (Idham, dkk, 2022). Melalui hukum responsif ini, Nonet dan Selznick memberikan perhatian khusus pada variabel-variabel yang berkaitan dengan hukum yaitu peranan paksaan dalam hukum, hubungan antara hukum dan politik negara, tatanan moral, tempat diskresi, peranan tujuan dalam keputusan-keputusan hukum, partisipasi, legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. Nonet dan Selznick lewat hukum responsif menempatkan sebagai sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi publik. Maka tipe hukum ini mengedepankan akomodasi untuk menerima perubahan sosial demi mencapai keadilan dan emansipasi publik (Theo Huijbers, 2019).

Hukum responsif mengisyaratkan masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritas dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Riza, Lubis, & Suwalla, 2022). Hal ini dimaksudkan bahwa Negara memiliki prinsip dasar untuk melindungi warganya dari berbagai kejahatan termasuk kejahatan terorisme.

Dalam pelaksanaannya, penyidik hanya mengalami beberapa masalah teknis dilapangan dan hambatan yuridis dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme. Adapun hambatan penyidik dalam pelaksanaan penyidikan tersebut yaitu terkait dengan adanya alasan penghapus pidana (*Straffslutinggroundent*) yang dalam KUHP Indonesia diatur pada Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP. Alasan penghapus pidana (*Straffslutinggroundent*) ini menurut para ahli dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, namun dalam penggolongan ini masih tidak menemukan pandangan yang sama dalam hal penggolongan tersebut. Tentang Daya Paksa (*Overmacht*) yaitu diatur dalam Pasal 48 KUHP berbunyi, “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Pada umumnya pakar lebih banyak menggunakan istilah daya paksa untuk menerjemahkan istilah *overmacht*.

Tindakan kepolisian dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme selalu dihadapkan dengan masalah daya paksa seperti ini, misalnya pada saat penyergapan terduga atau tersangka teroris, maka sering terjadi aksi baku tembak antara teroris dan pihak kepolisian akibatnya merusak barang dan bangunan yang ada disekitar lokasi bahkan memakan nyawa. Namun dalam hal ini pihak kepolisian digerakkan dengan daya paksa dan dalam keadaan darurat. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melawan para teroris karena hal ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak dan keamanan umum, bahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, perlindungan hukum yang dilakukan harus mengarah pada *Restorative Justice* dengan mewujudkan keadilan yang ber keseimbangan, anak yang melakukan tindak pidana diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan memperbaiki kesalahannya tanpa melalui pemberian sanksi hukuman pidana (Wijayanti, Toule, & Adam, 2021). Dengan diversifikasi diharapkan hak-hak anak dapat lebih terjamin dan pemberian sDari uraian tersebut maka hambatan dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana terorisme di Indonesia diantaranya yaitu:

1. Saat Penyidik melakukan tindakan olah TKP penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal terjadinya pelanggaran perbuatan tindak pidana terorisme tersebut, dikarenakan pelaku selalu berdalih bahwa perbuatan yang mereka lakukan bukan merupakan perbuatan yang secara terang-terangan untuk melakukan tindakan terorisme, sebab mereka selalu berdalih bahwa mereka hanya saja melintas pada areal tindak pidana tersebut, sehingga penyidik kesulitan untuk mengungkapkan perbuatan tersebut.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan kepada pelaku merasa dalam posisi benar karena keyakinan mereka yang merupakan bagian dari golongan masyarakat sekitar yang sama halnya melintas di areal tersebut dan mereka menganggap bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, padahal diketahui bahwa ada aturan yang mengatur mengenai perbuatan teror sebagaimana berdasarkan dalam Undang-Undang Terorisme, bahwa perbuatan meneror itu merupakan perbuatan pidana dalam

kategori terorisme. Sehingga hal ini berbenturan dengan pemahaman masyarakat dengan hukum positif.

3. Dalam pelaksanaan pemeriksaan penyidikan oleh kepolisian, suatu ketika pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan sedangkan penyidik tidak mempunyai keterampilan atau ilmu pengetahuan tentang kejiwaan dan psikiatri sehingga proses pemeriksaan menjadi terhambat dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit
4. Rendahnya Pendidikan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana terorisme, sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam meminta keterangan yang jelas dikarenakan pelaku pelanggaran memiliki keterbatasan pengetahuan.
5. Sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras bahwa kebiasaan masyarakat sekitar yang selalu tertutup dan tidak sering bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya, sehingga pelaku menolak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut serta dilakukan penahanan.
6. Dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme, penyidik sangat kesulitan menentukan jenis-jenis tindak pidana dalam kategori apa perbuatan teror tersebut, karena dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana terorisme tidak dijelaskan secara rinci termasuk kedalam jenis tindak pidana terorisme yang bagaimana dilakukan pelaku.

Sedangkan upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana terorisme di Indonesia diantaranya:

1. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat:
 - a. Meskipun pelaku melawan penyidik dengan dalih bahwa mereka tidak melakukan perbuatan teror, secara nyata dan sadar pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti dan menjelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam kategori tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat.
 - b. Pada saat melakukan penyidikan pelaku tindak pidana terorisme, pelaku yang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka pihak penyidik berhak meminta bantuan kepada dokter yang mempunyai kemampuan dalam bidang kejiwaan dan psikiatri hal ini telah diatur dalam Pasal 7, Pasal 120, Pasal 133-135 KUHAP dan bantuan yang diberikan oleh dokter ke penyidik diatur dalam Pasal 179 KUHAP. Agar dapat segera dibuat berita acara perkara dan melimpahkannya kepada penuntut umum, meskipun dari keterangan dokter menyebutkan bahwa pelaku atau tersangka memiliki gangguan jiwa yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan pada Pasal 44 KUHP pihak penyidik tidak dapat melakukan penghentian penyidikan perkara tersebut atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa karena yang berhak menentukan atau memerintahkan untuk dimasukkan dirumah sakit jiwa adalah hakim.
 - c. Apabila penyidik menghadapi pelaku yang berpendidikan rendah dan tidak mengetahui perbuatan teror yang dilakukan para pelaku merupakan salah satu kategori tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang Terorisme, maka berdasarkan asas keberlakuan hukum di Indonesia menyatakan "*Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*" setiap orang dianggap mengetahui hukum. Artinya, apabila suatu undang-undang telah dilembarkan (diundangkan), maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh warga masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi yang melanggarnya bahwa undang-undang itu belum diketahui berlakunya.
 - d. Dalam hal penanganan tindak pidana terorisme, di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara rinci jenis-jenis teror apa saja yang tergolong perbuatan yang dilarang, namun pihak penyidik melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.
2. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan:
 - a. Melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat agar harus tetap berhati-hati terhadap setiap orang yang mencurigakan di dalam masyarakat tersebut.

- b. Melakukan razia di setiap tempat yang rawan dengan kejahatan terorisme, yang biasanya di tujukan di daerah yang kerap sekali terjadi kasus kejahatan terorisme tersebut. Razia dapat dilakukan baik secara mandiri maupun gabungan antara koordinasi instansi lain misalnya gabungan TNI, dan para tokoh masyarakat di daerah tersebut.

4. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penyidikan tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia yaitu perbuatan pidananya di atur secara tegas dan khusus dalam Undang-Undang Terorisme dan juga diatur secara umum KUHP, namun untuk proses penyidikan tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Teroris, karena itu hukum acaranya mulai dari proses penyidikan sampai penetapan putusan Pengadilan tetap diatur dalam KUHAP.
2. Hambatan penyidikan tindak pidana terorisme menurut hukum di Indonesia yaitu penyidik selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme. Dan upaya pelaksanaannya yang dapat dilakukan yaitu pihak penyidik tetap melakukan penahanan dan menyita barang bukti, penyidik meminta bantuan kepada dokter terhadap pelaku yang mengalami kejiwaan, penyidik melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang Terorisme terhadap pelaku yang berpendidikan rendah.

REFERENSI

- Anggraini, F., Washliati, L., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 23-33. doi:10.35912/kihan.v1i1.1713
- Damaiyanti, G., Nofrial, R., & Erniyanti, E. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 93-98. doi:10.35912/jihham.v2i2.1674
- Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27. doi:10.35912/jihham.v2i1.1546
- Hamzah, A. (2008). Terminologi hukum pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, (2013).
- Pasek, D. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum. *Jakarta: PrenadaMedia Grup*.
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39-47.
- Sitorus, O., & Minim, D. (2005). Membangun Teori Hukum Indonesia. *Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta*.
- Soerjono, S., & Mamudji, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 10. *Jakarta, PT Raja Grafindo Persada*.
- Wijayanti, I., Toule, E. R. M., & Adam, S. (2021). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pelaku Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(2), 73-89.